

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori GONE (*GONE Theory*)

Penelitian ini menggunakan Teori GONE (*GONE Theory*) sebagai dasar teori utama, dalam teori GONE menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Teori GONE dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh badan/organisasi tertentu, serta dapat membantu para auditor baik *internal* maupun *eksternal* dalam melihat penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*). Teori ini juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) meliputi *Greeds* (Keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan) dan *Exposures* (Pengungkapan) sangat erat kaitannya dengan manusia dalam melakukan tindak korupsi atau kecurangan (*fraud*). Teori GONE sebagai penyempurnaan dari teori segitiga kecurangan, teori GONE mengidentifikasikan empat faktor akar penyebab kecurangan (*fraud*), yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposures*. *Greed* (keserakahan) terkait dengan perilaku serakah yang berpotensi ada dalam diri setiap individu. Pengertian keserakahan adalah keinginan untuk memperoleh lebih banyak dari yang dimiliki atau mempertahankan apa yang dimiliki dengan segala cara dan kecenderungan untuk tidak pernah puas. *Opportunity* (kesempatan) berhubungan dengan sistem dan prosedur yang memberi celah terjadinya

kecurangan serta berkaitan dengan kondisi instansi dan lingkungan masyarakat. *Need* (kebutuhan) mencerminkan sikap mental seseorang yang tidak pernah merasa puas dan selalu selalu menginginkan lebih banyak. Dalam konteks ini, *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) memiliki perbedaan, dimana keserakahan lebih fokus pada keinginan untuk memiliki lebih banyak, sedangkan kebutuhan lebih fokus pada keinginan kebutuhan yang tidak terpenuhi. *Exposure* (paparan) terkait dengan tingkat hukuman bagi pelaku kecurangan yang rendah dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut ini adalah 4 (empat) elemen yang terdapat dalam teori GONE yang pertama kali diperkenalkan oleh Jack Bologne (1993). Keempat faktor tersebut digambarkan dalam diagram dibawah ini:



Sumber: Made in Rusdianto, 2023

Gambar 2. 1 Diagram GONE Theory

Penelitian ini terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan yaitu keserakahan (*pressure*), peluang (*opportunity*), kebutuhan (*need*) dan expose (paparan) (Jack, 1993). Menurut *GONE Theory*

terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilihat berdasarkan pandangan dari sisi perilaku manusia yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Keserakahan berkaitan dengan adanya sifat serakah yang berada di dalam diri individu, kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang memberikan peluang untuk individu dalam melakukan kecurangan, kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dimiliki seseorang untuk menunjang hidupnya dan pengungkapan berkaitan dengan tindakan yang akan di hadapi oleh pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (Wonar et al., 2018) Teori GONE (*GONE Theory*) Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi apabila individu memiliki keinginan atau dorongan yang muncul dalam dirinya untuk melakukan tindak kecurangan.

peluang (*opportunity*), kebutuhan (*need*) dan expose (paparan) (Jack, 1993). Menurut *GONE Theory* terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilihat berdasarkan pandangan dari sisi perilaku manusia yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Keserakahan berkaitan dengan adanya sifat serakah yang berada di dalam diri individu, kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang memberikan peluang untuk individu dalam melakukan kecurangan, kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dimiliki seseorang untuk menunjang hidupnya dan pengungkapan berkaitan dengan tindakan yang akan di hadapi oleh pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (Wonar et al., 2018) Teori GONE (*GONE Theory*) Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi apabila

individu memiliki keinginan atau dorongan yang muncul dalam dirinya untuk melakukan tindak kecurangan.

Penelitian ini mengaplikasikan Teori GONE (*GONE Theory*) dengan tujuan untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengidentifikasi faktor-faktor pencegahan kecurangan di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang rentan terhadap risiko kecurangan (*fraud*) dengan keyakinan bahwa perilaku akan menghasilkan dampak tertentu yang dapat dianalisis melalui kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, akuntabilitas dan *Moral Sensitivity*. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan model pencegahan yang lebih efektif, didukung oleh data empiris dari aparatur desa untuk dapat mengidentifikasi kesediaan dan niat seseorang dalam berpartisipasi aktif melaporkan sebuah pelanggaran dalam tindak kecurangan (*fraud*)

2.1.2 Pencegahan Tindak Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan adalah suatu tindakan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku kemudian dilakukan secara sengaja dengan mempunyai tujuan tertentu, hasil akhir dari tindakan tersebut diharapkan dapat mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok sehingga dapat merugikan pihak lain (Ayem dan Kusumasari, 2020). *Fraud* yang sering terjadi di Indonesia yaitu kasus korupsi di mana para perlakunya kebanyakan melibatkan pejabat dari tingkat pusat hingga melibatkan instansi dibawahnya. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2020), *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu dari dalam organisasi

maupun luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) mengklasifikasikan kecurangan dalam beberapa klasifikasi atau tiga cabangnya yaitu:

a) Korupsi

Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang masyarakat untuk kepentingan sendiri (Kenneth, 2024). Korupsi sendiri merupakan tindakan yang berkaitan sebagai aktivitas memberi/menerima agar seseorang mau atau tidak mau melakukan sesuatu, melanggar aturan formal, menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dan dilakukan secara rahasia.

b) Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan Aset termasuk penyelewengan/ pencurian serta hak milik organisasi ataupun instansi lain. Ini adalah tindak kecurangan yang paling mudah ditemukan karena bersifat spesifik atau bisa diukur/dihitung (David, 2023)

c) Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan merupakan pernyataan palsu mencakup tindakan yang dilakukan oleh aparat atau eksekutif organisasi atau lembaga pemerintah untuk menyamarkan posisi

keuangan yang sesuai fakta dengan cara melakukan manipulasi keuangan. Ketika menyajikan laporan keuangan agar mendapatkan keuntungan (Dewi et al., 2022). Pencegahan tindak kecurangan (*fraud*) merupakan upaya *preventive* yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu didalam suatu organisasi atau instansi supaya tidak terjadi penyelewengan. Upaya pencegahan tindak kecurangan (*fraud*) diharapkan dapat menekan adanya peluang dalam kecurangan (*fraud*), memperkecil adanya dorongan orang-orang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dan membuka pemikiran seseorang bahwa kecurangan adalah tindakan kejahatan meskipun bukan kejahatan fisik.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa

Individu yang dianggap kompeten ketika mereka dapat mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Penelitian yang dilakukan oleh (Ida Ayu Made et al., 2024) menyatakan bahwa pentingnya aparatur pemerintah desa yang kompeten dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya aparatur desa merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan sebuah kemampuan maupun keterampilan yang seseorang miliki dalam bekerja. Melihat hal tersebut aparatur desa memang selayaknya wajib dituntut untuk memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan yang kompeten serta pengetahuan yang luas. Kompetensi pengelola keuangan desa menjadi faktor kunci utama agar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai secara maksimal. Pengelolaan keuangan desa merupakan hasil desentralisasi

fiskal dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah dan dikirim ke pemerintah desa yang dimana dalam proses tersebut memerlukan banyak persiapan termasuk sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh (Iskandar & Kurniawan, 2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan oleh manajemen dan seluruh staf secara teratur dan memiliki tujuan agar bisa memberikan keyakinan yang cukup tentang tujuan organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian internal yakni memastikan operasi organisasi ataupun lembaga pemerintah berjalan dengan baik, pelaporan keuangan tetap akurat, melindungi *asset* nasional dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam konteks pemerintahan desa, pengendalian juga berfungsi sebagai sistem yang mengatur agar seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam memastikan dana desa yang akuntabel karena sistem ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. Dalam teori GONE kemungkinan kecurangan (*fraud*) terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto et al., 2024) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal membantu mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Tuanakotta (2016) terdapat 2 (dua) macam pengendalian yaitu

pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Pengendalian intern aktif memiliki kata pokok yaitu “*to prevent*” yang bermakna mencegah. Sedangkan pengendalian intern pasif memiliki kata pokok yaitu “*to deter*” yang bermakna mencegah sebab memiliki dampak terlalu tinggi.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjawab atau menerangkan kinerja serta perbuatan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi atau lembaga pemerintah. Akuntabilitas berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan mereka secara jujur, transparan dan adil kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas merupakan kaidah mempertanggungjawabkan kepada publik yang berarti pada tahap penganggaran dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan serta pelaksanaan diwajibkan memenuhi kriteria yang bisa dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada publik demi mencapai suatu tujuan (Risakotta, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zefnath, 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang terjaga dengan baik akan menciptakan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa, dengan adanya keterbukaan dalam setiap aktivitas yang dilakukan maka masyarakat akan lebih memahami dan mengawasi penggunaan dana desa dan apabila nilai akuntabilitas tersebut tinggi juga akan mendorong kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga akan menimbulkan partisipasi pembangunan desa dari masyarakat

2.1.4 Moral Sensitivity

Moral Sensitivity atau sensitivitas moral adalah kemampuan individu untuk mengenali dan menyadari bahwa suatu situasi memiliki dimensi atau nilai moral dan kepekaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek etis dalam sebuah isu, baik itu ide, opini, tindakan atau situasi tertentu serta memahami tanggung jawab dan konsekuensi etis dari sebuah keputusan (Armelia & Wahyuni, 2020). *Moral Sensitivity* merujuk kepada kemampuan individu untuk mengenali dan merespons pada isu-isu moral dalam situasi tertentu seperti mendeteksi potensi kecurangan atau pelanggaran etika (Darmawati1, 2023). Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (A. Nugroho et al., 2024) mengatakan bahwa *Moral Sensitivity* memiliki hubungan yang *independent* dengan pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan tujuan *untuk* memperkuat hasil penelitian dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut dibawah ini penelitian terdahulu yang relevan dengan antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Faridatul Islamiyah et al., 2023	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,	Variabel Pengaruh Kompetensi	Variabel Moralitas, SPI dan	1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak	Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Objek dan Populasi	<i>Whistleblowing System</i> Tidak menggunakan variabel moderasi	terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 4. Moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan <i>fraud</i>
Romadani et al., 2020	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem	Variabel Kompetensi Aparatur Desa, SPI,	Variabel Moralitas Individu dan	Semua variabel independen

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi	Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa, Model Analisis Moderasi	<i>Whistleblowing system</i>	berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa dan moralitas individu berhasil memoderasi
Laila Nur Rahimah et al., 2020	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Variabel Pencegahan <i>Fraud</i> , SPI dan Moralitas	Menguji Pengaruh Langsung Moralitas Individu sebagai Variabel Independen dan Fokus pada Aspek Pelaporan Keuangan Desa	1. Variabel Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Moralitas Individu berpengaruh terhadap

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				pencegahan <i>fraud</i>
Firda Aulia et al., 2023	Pengaruh <i>Moral Sensitivity</i> , Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	Variabel Pencegahan <i>Fraud</i> , Akuntabilitas, <i>Moral Sensitivity</i>	Menguji pengaruh langsung dari variabel <i>Moral Sensitivity</i> sebagai faktor penyebab pencegahan <i>fraud</i> dan transparansi	<i>Moral Sensitivity</i> dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa
Septianing K et al., 2023	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Dinas PMD)	Variabel SPI, Variabel berbasis Etika dan Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, Akuntabilitas dan Moralitas Individu	SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> Moralitas Individu berpengaruh positif dan signifikan

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				terhadap pencegahan <i>fraud</i>
Ni Wayan Dian Utami et al., 2023	Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, Akuntabilitas dan Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel SPI, Moralitas Individu, Moral Sensitivty	1. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud/kecurangan</i> 2. Praktek Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud/kecurang a</i> 3Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud/kecurangan</i>
Ni Kadek Purnama Dewi et al., 2022	Pengaruh Kompetensi, SPI, Moralitas dan <i>Whistleblowing</i> System terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, SPI dan Pencegahan Tindak	Variabel Moralitas Individu, <i>Whistleblowing</i> System, Akuntabilitas dan <i>Moral</i>	1. Kompetensi tidak mempengaruhi pencegahan <i>kecurangan</i> , 2. SPI tidak

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Desa	Kecurangan	<i>Sensitivity</i>	berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan 3. Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan
Putu Ayu Armelia et al., 2020	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Efektivitas Pengendalian Internal dan <i>Moral Sensitivity</i> Terhadap Pencegahan Fraud Studi Kasus pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng	Variabel Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, SPI, Moral Sensitivity	Akuntabilitas, Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	1. Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif 2. <i>Moral Sensitivity</i> berpengaruh positif 3. <i>Moral Sensitivity</i> tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi aparatur

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				desa dengan pencegahan <i>fraud</i> dana desa
Braen Alfon et al., 2022	Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Aparatur Desa dalam Tindak Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	Variabel Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa	Variabel Sistem Pengendalian Internal, <i>Moral Sensitivity</i> , Pencegahan Tindak Kecurangan	1. Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 2. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan
David & Inna, 2023	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi	Variabel Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa dan SPI	Akuntabilitas, Aksesibilitas Informasi Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Gaya	1. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan 2. SPI tidak berpengaruh

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Informasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa		Kepemimpinan Kepala Desa dan <i>Moral Sensitivity</i>	terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa 3.Sistem Keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa
Kathleen Asyera R, 2022	Pengaruh Kompetensi dan Praktek Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas	SPI, <i>Moral Sensitivity</i> dan Moralitas Individu	1. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 2. Praktek Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 3.Moralitas Individu memoderas

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				i hubungan kompetensi
Alfian Rachma di & Muslimin, 2024	Pengaruh Integritas dan Moralitas pada Aparatur Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Tulangan)	Variabel Pencegahan <i>Fraud</i> , Pengelolaan Dana Desa	Variabel Integritas, Moralitas, Kompetensi Sumber Daya, Aparatur Desa, SPI, Akuntabilitas dan <i>Moral Sensitivity</i>	Integritas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>

Sumber: Diolah Untuk Penelitian (2025)

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa merupakan gabungan dari karakter, sifat, kemampuan, wawasan dan sikap yang menjadi dasar bagi setiap individu untuk mencapai hasil kerja yang efektif. Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik seseorang dan mengindikasikan cara perilaku atau berpikir dan mendukung untuk periode yang lama. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat memuaskan di tempat kerja, secara garis besar kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan seseorang di tempat kerja dengan kata lain, kompetensi sumber daya aparatur desa dilihat sebagai kemampuan yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja dan

pelatihan (Ningrum, 2022). Hal ini didukung oleh *GONE Theory* dikarenakan kompetensi yang tinggi dapat mengurangi elemen *Opportunity* yang merupakan faktor paling mudah dikontrol dalam pencegahan *fraud* dana desa. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur akan memperkuat sistem pengendalian intern, sehingga memperkecil faktor *Opportunity* dan meningkatkan *Exposure* dalam *GONE Theory*, yang pada akhirnya efektif untuk melakukan Pencegahan Tindak Kecurangan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Zefnath, 2022) menunjukkan hasil dari kompetensi sumber daya aparatur desa positif dan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan tindak kecurangan pengelolaan keuangan desa adalah positif dan signifikan dan penelitian yang dilakukan oleh (N. Riska, 2022) menunjukkan juga bahwa kompetensi sumber daya aparatur desa positif dan berpengaruh signifikan dalam mencegah tindak kecurangan pengelolaan keuangan desa yang berarti semakin baik kompetensi sumber daya aparatur desa akan semakin naik pula tingkat untuk mencegah kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibentuk Hipotesis:

H₁: Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap
Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem Pengendalian Internal menurut Standar Audit 315

Ikatan Akuntan Publik Indonesia adalah suatu proses yang dirancang, diterapkan dan dipelihara oleh mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen dan personela lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan entitas. Sistem pengendalian *internal* merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindak penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan serta kebijakan manajemen telah dipatuhi. Dengan adanya sistem pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (D. H. Nugroho & Afifi, 2022). Berdasarkan *GONE Theory*, salah satu faktor pemicu terjadinya kecurangan adanya kesempatan (*opportunity*). Berkaitan dengan *GONE Theory* maka sistem pengendalian internal di organisasi/pemerintah daerah yang lemah akan memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Akhyaar et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak kecurangan, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik akan memotivasi organisasi/pemerintah desa untuk lebih serius dalam upaya pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas maka terbentuk Hipotesis:

H₂: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dimulai dengan perencanaan, penyusunan hingga pelaporan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Leda, 2021) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Hal ini didukung oleh *GONE Theory* dikarenakan akuntabilitas secara tidak langsung menargertkan *Opportunity* dan *Need* dengan menegakkan pengawasan dan konsekuensi. Penelitian yang dilakukan oleh (Adhivinna et al., 2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh dan belum efektif terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Vitta & Prastika, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka terbentuk Hipotesis:

H₃ : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pencegahan Tindak
Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.4 *Moral Sensitivity* memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi sumber daya aparatur desa merupakan keahlian yang dimiliki oleh segenap perangkat desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Dengan kompetensi atau kemampuan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurut *Spencer* (dalam Moerherino, 2018;5) menjelaskan bahwa kompetensi adalah keistimewaan atau keunggulan yang menjadi dasar awal seseorang hubungan dengan efektivitas kinerja seseorang/individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki sebagai sebab akibat dari standar yang dijadikan tolak ukur dalam kinerja. Aparat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa dan merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, aparatur desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat

didayagunakan oleh organisasi ataupun instansi pemerintah daerah. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai akibat adanya desentralisasi maksimal fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Hal ini didukung oleh *GONE Theory* dikarenakan memberikan landasan logis dengan menekankan pengurangan *Opportunity* melalui kompetensi dan *Rationalization* melalui *Moral Sensitivity*. Penelitian yang dilakukan oleh (S. Riska, 2023) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, penelitian yang dilakukan oleh (Vino & Reksi, 2024) menyatakan juga bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan uraian diatas maka terbentuk Hipotesis:

H₄ : *Moral Sensitivity* memoderasi Pengaruh Sumber Daya Aparatur Desa terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.3.5 *Moral Sensitivity* memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personal lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini didukung oleh *GONE Theory* yang dimana dalam teori tersebut menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* melibatkan kontrol teknis atau sistem internal dan psikologis. Hasil penelitian dari (Falah & Sitta, 2020) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan tindak kecurangan, penelitian serupa yang dilakukan oleh (Kartadjumena & Indiryanti, 2021) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Sulastri, 2022) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh negatif dan gagal dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka terbentuk Hipotesis:

H₅ : *Moral Sensitivity* memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.6 *Moral Sensitivity* memoderasi Akuntabilitas terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

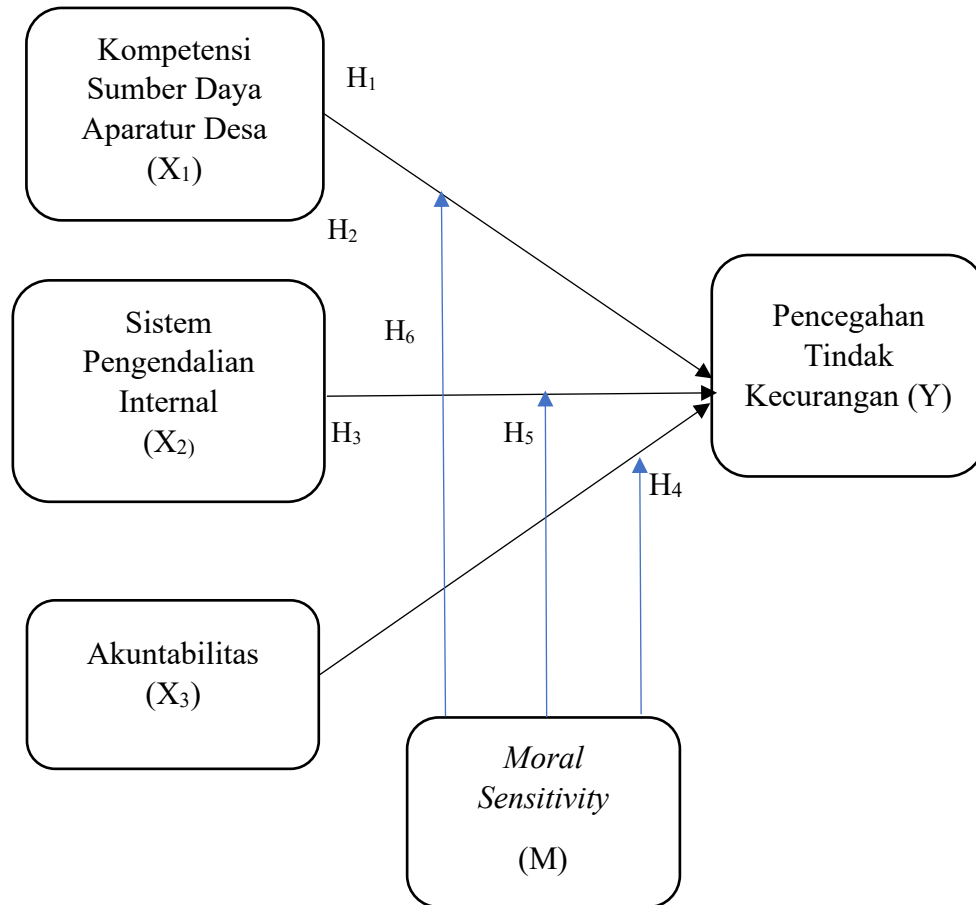
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terkait kinerja atau kegiatan kepada pihak yang berwenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah kaidah dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang artinya penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan diwajibkan memenuhi kriteria yang dapat dilaporkan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama (Arifin, 2024). Hal ini didukung oleh *GONE Theory* bahwa Individu dengan *Moral Sensitivity* yang tinggi akan lebih sulit melakukan rasionalisasi atas tindakan curangnya dikarenakan hati nurani dan pemahaman etika mereka akan menghalangi pembenaran internal yang diperlukan untuk melanggar aturan. *Moral Sensitivity* dapat menjadi variabel moderasi yang signifikan dikarenakan semakin tinggi *Moral Sensitivity* yang dimiliki seseorang maka semakin rendah niatnya untuk melakukan tindak kecurangan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Vino & Reksi, 2024) menunjukkan bahwa *Moral Sensitivity* memoderasi

Akuntabilitas terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Chalida et al., 2022) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif dan signifikan serta dapat memoderasi Akuntabilitas terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Astusi et al., 2025) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* tidak berpengaruh negatif dan gagal dalam memoderasi akuntabilitas terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibentuk Hipotesis:

H₆ : *Moral Sensitivity* memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan.

2.4 Model Penelitian



Gambar 2. 2 Model Penelitian